



KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR : 09/I/TAHUN 2023

TENTANG

RESHUFFLE PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
“ KEMUNING “
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL);
b. bahwa memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b perlu mengangkat Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ditetapkan dengan surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Junto Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 19 yang menyatakan bahwa pembina kesehatan usia lanjut merupakan tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Usia Lanjut yang menyebutkan bahwa perlu diberikan kemudahan dalam Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2006 tentang Keuangan Lurah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
6. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 19 tahun 2006 Tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2007;
7. Peraturan Lurah No. 02 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Lurah 2017 (Lembaran Nomor : 02 Tahun 2017).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Tanggal 17 Desember 2019.

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/I/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Tahun Anggaran 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Lurah Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Bina Keluarga Lansia (BKL) "KEMUNING" Kelurahan Malili Kecamatan Malili sebagaimana namanya terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Adapun tugas Bina Keluarga Lansia (BKL) tersebut adalah meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif namun diperlukan suatu strategi dalam pembinaan kesehatan lansia agar lebih efektif dengan lebih menekankan upaya promotif dan preventif;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Malili
Pada Tanggal : 17 Januari 2023
LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 19871031 201503 2 003

LAMPIRAN 1 (satu)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 09/I /TAHUN 2023
TENTANG RESHUFFLE PENGURUS DAN KADER KELOMPOK BINA
KELUARGA LANSIA (BKL) " KEMUNING " KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
" KEMUNING "
KELURAHAN MALILI KECAMATAN MALILI
TAHUN 2023

PELINDUNG/PENASEHAT : LURAH MALILI
PENANGGUNG JAWAB : Ketua TP-PKK Kelurahan Malili
PEMBINA TEKNIS : 1. Kasi Pemberdayaan Kelurahan Malili
2. PKB/PLKB Kelurahan Malili
3. Bidan Kelurahan Malili
4. Ketua Pokja. I TP-PKK Kelurahan Malili
5. IMP Kelurahan Malili

KETUA : NURLIA ZAINUDDIN
SEKRETARIS : HELENA SAKLIREZY
BENDAHARA : KUMIANTI

LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 19871031 201503 2 003

LAMPIRAN 2 (dua)
KEPUTUSAN LURAH MALILI
NOMOR 09 / I /TAHUN 2023
TENTANG TUGAS DAN PERAN PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA
KELUARGA LANSIA (BKL) " KEMUNING " KELURAHAN MALILI
TAHUN ANGGARAN 2023

TUGAS DAN PERAN
PENGURUS/KADER KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
" KEMUNING "
KELURAHAN MALILI, KECAMATAN MALILI, KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

A. Pertemuan

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKL
2. Monitoring dan Evaluasi capaian program Bina Keluarga Lansia (BKL)
3. Rapat koordinasi persiapan pelayanan penyuluhan/Rencana Aksi

B. KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi)

1. Persiapan bahan/media edukasi penyuluhan
2. Penyuluhan Kelompok Kegiatan (KIE KELOMPOK)

C. Pelayanan & Penggerakan

1. Penyiapan data potensi desa di Bidang Pembangunan Keluarga untuk sasaran keluarga Lansia
2. Memfasilitasi konseling Pedoman Perawatan Jangka Panjang (PJP) bagi Lansia Berbasis Keluarga
3. Pembinaan peserta KB Aktif bagi pendamping lansia
4. Memfasilitasi konseling kesehatan reproduksi bagi pendamping LANSIA

D. Pencatatan & Pelaporan

1. Melakukan pendataan sasaran yakni keluarga yang memiliki LANSIA
2. Melakukan pemutakhiran Kartu Data Potensi (K/0/BKL)
3. Membuat laporan R/I/BKL setiap bulannya

LURAH MALILI


RHISMA OCTAVIANY, M.Tr.Sos

Nip. 19871031 201503 2 003